

BERKAS DUGAAN KORUPSI ADD BUANO UTARA MULAI DITELITI JAKSA



Siwalimana

Setelah Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Seram Bagian Barat (SBB) melimpahkan Berkas Dugaan Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Buano Utara ke pihak Kejaksaan Negeri SBB atau Tahap I, kini Jaksa Penuntut Umum (JPU) tengah menyelidikinya. Kejaksaan Negeri SBB mulai meneliti Berkas Dugaan Korupsi ADD Buano Utara Kecamatan Waisala Kabupaten SBB, yang menjerat dua tersangka masing masing Kepala Desa (Kades) Abd Kalam Hitimala dan perangkatnya berinisial UT.

Berkas kedua oknum yang paling bertanggung jawab dalam penyalahgunaan anggaran tersebut mulai diteliti setelah Unit Tipidkor Satreskrim Polres SBB melakukan pelimpahan berkas tahap I beberapa waktu yang lalu. “Berkasnya sudah diterima JPU dari Penyidik Satreskrim Polres SBB, selanjutnya dalam waktu 14 hari kedepan, JPU akan meneliti berkas tersebut,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) SBB, Junita Sahetapy Selasa (7/9).

Dikatakan, jaksa akan mempercepat pemeriksaan berkas untuk melihat apakah ada kekurangan yang harus dilengkapi ataukah berkas sudah lengkap untuk kemudian dilakukan tahap II selanjutnya menuju dilimpahkan ke pengadilan untuk kepentingan persidangan. “Proses sementara berjalan, semoga secepatnya berkas ini dilimpah ke pengadilan untuk naik sidang,” harap Junita Sahetapy.

Untuk diketahui kasus dugaan korupsi ini mencuat setelah puluhan pemuda Desa Buano Utara yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Hena Puan (APHP) melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bupati dan Kejari SBB. Kedatangan puluhan pemuda ini untuk meminta agar Kejari SBB memproses hukum Kades Buano Utara Abd. Kalam Hitimala. Selain meminta Kejari SBB menetapkan Abd. Kalam Hitimala sebagai tersangka, demonstran juga minta almarhum Bupati Moh Yasin Payapo kala itu untuk segera menonaktifkan Kades, sebab Abd. Kalam Hitimala telah melakukan praktek korupsi dalam pengelolaan ADD dan Dana Desa (DD) dari Tahun 2015-2019.

Aksi yang dilakukan Abd. Kalam Hitimala telah melampaui batas dan menghabiskan uang rakyat, sehingga membuat masyarakat Buano Utara menderita hingga saat ini. Usai melakukan

orasi para pendemo kemudian diterima oleh Bupati. Dihadapan bupati para pendemo membacakan tuntutan mereka. Ali Lukaraja selaku koordinator lapangan (korlap) aksi menegaskan, Kades Buano Utara telah melakukan praktek korupsi dalam Pengelolaan ADD dan DD dari Tahun 2015 dan 2018 sebesar Rp386. 011 457,25 dan di Tahun 2019 sebesar Rp1.664. 872.109,66. Untuk itu dirinya, meminta bupati segera menggantikan Kades Buano Utara serta meminta bupati segera menekan Kejari SBB untuk mengusut temuan Penyalahgunaan ADD/DD Tahun 2015-2019 sampai tuntas. Kepada pendemo Bupati mengatakan, masalah Kades Buano Utara masih dalam tahap penyelidikan oleh dinas terkait. “Berkas temuan dari Inspektorat telah dilimpahkan ke Kejaksaan dan tinggal menunggu hasilnya,” ungkap Bupati.

Sementara untuk pemberhentian Kades Buano Utara, kata Bupati, harus menunggu hasil dari kejaksaan. Jika pihak kejaksaan telah menetapkannya sebagai tersangka, maka akan diambil langkah untuk pemberhentian sekaligus dilanjutkan dengan proses hukum. Pasca aksi tersebut penyelidikan dugaan korupsi ini di ambil alih unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres SBB. Dalam penyelidikannya penyidik menemukan adanya kerugian negara berdasarkan perhitungan Inspektorat sebesar Rp1.452.991.834. Penyidik selanjutnya menetapkan Kades Abd Kalam Hitimala dan perngkatnya berinisial UT sebagai tersangka. Keduanya dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 dan/atau Pasal 9 dan/atau Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Berkas Dugaan Korupsi ADD Buano Utara Mulai Diteliti Jaksa, 8 September 2021, <https://siwalimanews.com/berkas-dugaan-korupsi-add-buano-utara-mulai-diteliti-jaksa/pada-8-september-2021/>.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau

- sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.